

Dr. Muhammadong, S.Ag. M.Ag



Kajian Islam dan Syariaah



Kajian Islam dan Syariah

Kajian Islam dan syariah bagian dari problem solving yang terjadi di tengah masyarakat agar mampu menemukan jati dirinya sebagai Muslim yang kaffah. Esensi dari nilai kebenaran dan kemungkarannya bagian penting yang harus diimplementasikan agar tidak terjadi chaos sehingga terwujud suatu kepercayaan dalam tatanam kehidupan. Kehadiran Islam bukan sekedar teoritis untuk mengembangkan asumsi semata akan tetapi dibutuhkan praktisme agar dapat membangun trust sehingga terwujud kedamaian. Persoalan fiqhi dan kewarisan merupakan wadah yang tidak dapat dipisahkan dalam kehidupan umat Islam karena hajat yang harus direalisasikan dalam praktek beragama. Banyak kalangan, melihat keuniversalan Islam untuk menemukan kedamaiannya, maka menempuh jalan sufistik untuk mencari keparipurnaan, karena Islam tidak sekedar menjangkau aspek zawadhir saja tetapi juga menjangkau aspek kerohanian.



☎ 0858 5343 1992
✉ eurekaakhsara@gmail.com
📍 Jl. Banjaran RT.20 RW.10
Bojongsari - Purbalingga 53362

ISBN 978-623-487-049-7



KAJIAN ISLAM DAN SYARIAH

Dr. Muhammadong, S.Ag., M.Ag.



eureka
media aksara

PENERBIT CV.EUREKA MEDIA AKSARA

KAJIAN ISLAM DAN SYARIAH

Penulis : Dr. Muhammadong, S. Ag., M. Ag.

Desain Sampul : Eri Setiawan

Tata Letak : Rizki Rose Mardiana

ISBN : 978-623-487-049-7

Diterbitkan oleh : **EUREKA MEDIA AKSARA, JULI 2022**
ANGGOTA IKAPI JAWA TENGAH
NO. 225/JTE/2021

Redaksi:

Jalan Banjaran, Desa Banjaran RT 20 RW 10 Kecamatan Bojongsari
Kabupaten Purbalingga Telp. 0858-5343-1992

Surel : eurekamediaaksara@gmail.com

Cetakan Pertama : 2022

All right reserved

Hak Cipta dilindungi undang-undang

Dilarang memperbanyak atau memindahkan sebagian atau seluruh isi buku ini dalam bentuk apapun dan dengan cara apapun, termasuk memfotokopi, merekam, atau dengan teknik perekaman lainnya tanpa seizin tertulis dari penerbit.

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah swt atas berkah rahmat dan hidayahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan buku ini. Penulisan buku ini merupakan inspirasi dari berbagai tulisan yang dikembangkan menjadi suatu tulisan kemudian ditingkatkan menjadi tulisan buku dengan judul **“Kajian Islam dan Syariah”** bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak menjadi motivasi penulis untuk menyelesaikan buku ini. Oleh karena itu, penulis mengucapkan banyak terimakasih atas berbagai pihak yang telah membantu penyusunan buku ini, semoga dapat menjadi bacaan dari berbagai kalangan sebagai referensi dalam hidup.

Islam dan kajian fiqhi merupakan gagasan keagamaan dan sebuah solusi dalam bermasyarakat bahwa Islam hadir sebagai *problem solving* terhadap persoalan yang terjadi dimasyarakat. Konsepsi yang dikembangkan bahwa nilai-nilai ajaran Islam mengajak untuk untuk suatu perubahan dalam hidup melalui imlementasi ajarannya. Islam sebagai agama yang universal bukan sekedar konsepsi semata akan tetapi sangat dibutuhkan pembuktiannya sehingga terjadi persesuaian antara fakta dan kenyataan. Didalam buku ini memuat empat persoalan pokok yang selalu diperbincangkan dimasyarakat yaitu persoalan kebenaran dan kemungkarannya, masalah kewarisan, ilmu fiqhi, dan kajain sufistik dalam Islam. Keempat pointer tersebut merupakan urgensi hidup bermasyarakat yang perlu jalan keluar terhadap persoalan yang dihadapi.

Penulis menyadari bahwa, buku ini masih jauh dari yang diharapkan dan masih banyak ketidak sempurnaan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun kami harapkan dari berbagai pihak demi kesempurnaan buku ini. Akhir kata, penulis mengucapkan banyak terima kasih atas partisipasi semua pihak yang telah membantu, semoga Allah swt memberi pahala yang berlimpah atas kebaikan kita semua dan buku ini hadir untuk memberi manfaat bagi berbagai kalangan demi kemajuan agama, bangsa, dan negara. Amiin yaa rabbal aalamin.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI	iv
BAB 1 KEBENARAN DAN KEMUNGKARAN	
(THE TRUTH AND THE POSSIBLE)	1
A. Pengertian Kebenaran (<i>Understanding the Truth</i>)	1
B. Perintah Amar Ma'ruf Nahi Mungkar (<i>Amar Ma'ruf's orders, Nahi Mungkar</i>)	2
C. Siksaan Bagi yang Tidak Mencegah Penganiayaan	5
1. Azab yang menyeluruh.....	6
2. Tidak dikabulkannya do'anya.....	7
3. Berhak mendapatkan laknat.....	7
4. Timbulnya perpecahan	8
D. Keutamaan Mengajak Kepada Kebaikan (<i>The Primacy of Inviting Goodness</i>).....	8
1. Penyeru agama Allah adalah orang yang terbaik perkataannya.....	9
2. Pahala yang besar bagi orang yang disebabkan usahanya orang lain mendapat petunjuk.....	9
3. Allah Taala dan segala makhluk di langit dan di bumi bershalawat kepada penyeru kebaikan kepada manusia	9
E. Menyuruh Orang Beramal Ma'ruf Tetapi Tidak Melaksanakannya Sendiri	9
BAB 2 KEWARISAN DALAM ISLAM	
(INHERITANCE IN ISLAM)	12
A. Pengertian Kewarisan Islam (<i>Definition of Islamic Inheritance</i>).....	12
1. Arti Sumber Hukum.....	12
B. Sebab, Rukun, Syarat Kewarisan (<i>Cause, Rukun, Requirements For Authority</i>).....	34
1. Kekerabatan/ Nasab	34
2. Pernikahan	37
3. Wala'	39
4. <i>Jihatul Islam (Baitul Maal)</i>	42

5. Rukun Kewarisan.....	43
6. Syarat-syarat Kewarisan.....	46
7. Kewarisan Mafqud.....	50
C. Penghalang Kewarisan (<i>Barriers Of Authority</i>).....	53
1. Status Budak.....	53
2. Membunuh.....	54
3. Perbedaan agama antara Islam dan kufur.....	54
D. Ahli Waris dan Bagiannya (<i>The Members and Their Sections</i>).....	68
1. Penggolongan Ahli Waris.....	74
2. Pembagian Ahli Waris.....	77
BAB 3 ILMU FIQIH (FIQH).....	84
A. Pengertian Ilmu Fiqih (<i>Definition of Jurisprudence</i>).....	84
B. Cara Mempelajari Ilmu Fiqih (<i>How to study the science of jurisprudence</i>).....	86
C. Kegunaan Ilmu Fiqih (<i>The use of Ilmu Fiqh</i>).....	94
1. Tafaquh Fid-Dien (Memperdalam Pemahaman Agama) adalah Perintah dan Hukumnya Wajib.....	94
2. Syariah adalah Pengawal Quran & Sunnah.....	95
3. Syariah adalah Porsi Terbesar Ajaran Islam.....	95
4. Kehancuran Umat Ditandai dari Hilangnya Ilmu Syariah.....	96
5. Tipu Daya Orientalis dan Sekuleris Sangat Efektif Bila Lemah di Bidang Syariah.....	96
6. Kelemahan Pergerakan Umumnya Pada Syariah.....	97
7. Amal Sedikit dengan Ilmu Lebih Utama dari Amal Banyak Tanpa Ilmu.....	97
8. Fiqih adalah Ilmu yang Siap Pakai.....	98
BAB 4 SUFISTIK (SUFISTIC).....	99
A. Pengertian Etimologi (<i>Definition Of Etymology</i>).....	99
B. Dasar-dasar Tasawwuf (<i>Basics of Tasawwuf</i>).....	101
C. Pandangan tentang Asal Usul Tasawwuf (<i>Views on the Origins of Tasawwuf</i>).....	102
D. Sejarah Perkembangan Tasawuf (<i>History of the Development of Sufism</i>).....	104
1. Abad I dan II Hijriyah.....	104

2. Fase Abad III dan IV Hijriyah.....	104
3. Fase Abad V Hihriyah.....	105
4. Fase Abad VI Hijriyah.....	105
E. Pembagian Ilmu Tasawuf.....	106
1. Tasawuf Ahlaki.....	106
2. Tasawuf Amali.....	108
3. Tasawuf Falsafi	109
F. Sumber-sumber <i>Tasawwuf</i>	110
1. Allah.....	110
2. Rasulullah SAW	110
3. Pengalaman Sahabat.....	111
4. Ijma' Sufi.....	111
5. Ijtihad Sufi	111
6. Qiyas Sufi	111
7. Nurani Sufi.....	111
8. Amalan Sufi.....	111
DAFTAR PUSTAKA	113
TENTANG PENULIS.....	117

BAB

1

KEBENARAN DAN KEMUNGKARAN (*THE TRUTH AND THE POSSIBLE*)

A. Pengertian Kebenaran (*Understanding the Truth*)

Nabi Saw mengungkapkan kelebihan untuk sekelompok ummatnya yang senantiasa bersikap dan berperilaku di atas garis kebenaran. Mereka merupakan segolongan ummatnya yang berusaha memelihara dan memperjuangkan kebenaran agama Allah, menganjurkan kepada manusia berbuat yang ma'ruf dan mencegah perbuatan yang mungkar. Diantara sekalian banyak ummat Nabi Saw. Merekalah sekelompok manusia yang mendapat pujian Allah Swt. Allah berfirman :

“Kamu adalah umat yang terbaik untuk manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf, dan mencegah dari yang munkar, dan beriman kepada Allah...”. Surat Ali 'Imran : 110

Dalam ayat lain Allah menjelaskan :

“Dan hendaklah ada diantara kamu segolongan umat yang menyeruh kepada kebajikan, menyeruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar. Merekalah orang-orang yang beruntung”. Al-Imran : 104

Dari keterangan ayat-ayat diatas dapat disimpulkan bahwa penegak kebenaran ataupun amar ma'ruf nahi mungkar adalah kaum muslimin. Ayat diatas juga menjelaskan bahwa ada segolongan/sebagian umat Muslim ada yang berfungsi sebagai penyeruh kebaikan dan ada yang mencegah kemungkaran.

BAB

2

KEWARISAN DALAM ISLAM (*INHERITANCE IN ISLAM*)

A. Pengertian Kewarisan Islam (*Definition of Islamic Inheritance*)

1. Arti Sumber Hukum

Sumber hukum artinya adalah sesuatu yang menimbulkan aturan-aturan yang mengikat dan memaksa, sehingga apabila aturan-aturan itu di langgar akan menimbulkan sanksi yang tegas dan nyata bagi pelanggarnya.

Sumber Hukum pada hakikatnya dapat di bedakan menjadi dua, yaitu sumber hukum materiil dan sumber hukum formal.

a. Sumber Hukum Materiil

Sumber hukum materiil adalah faktor-faktor yang turut serta menentukan isi hukum. Faktor -faktor tersebut adalah faktor idiil dan faktor kemasyarakatan.

Faktor idiil adalah patokan-patokan yang tetap mengenai keadilan yang harus ditaati oleh para pembentuk undang-undang ataupun para pembentuk hukum yang lain dalam melaksanakan tugasnya.

Faktor kemasyarakatan adalah hal-hal yang benar-benar hidup dalam masyarakat dan tunduk pada aturan-aturan yang berlaku sebagai petunjuk hidup masyarakat yang bersangkutan.

BAB 3

ILMU FIQIH (*FIQH*)

A. Pengertian Ilmu Fiqih (*Definition of Jurisprudence*)

Ada beberapa definisi fiqh yang dikemukakan ulama fiqh sesuai dengan perkembangan arti fiqh itu sendiri. Misalnya, Imam Abu Hanifah mendefinisikan fiqh sebagai pengetahuan diri seseorang tentang apa yang menjadi haknya dan apa yang menjadi kewajibannya. Definisi ini meliputi semua aspek kehidupan, yaitu *aqidah*, *syariat* dan *akhlak*. Fiqh di zamannya dan di zaman sebelumnya masih dipahami secara luas, mencakup bidang *ibadah*, *muamalah* dan *akhlak*. Dalam perkembangan selanjutnya, sesuai dengan pembidangan ilmu yang semakin tegas, ulama ushul fiqh mendefinisikan fiqh sebagai ilmu tentang hukum syara' yang bersifat praktis yang diperoleh melalui dalil yang terperinci. Definisi tersebut dikemukakan oleh Imam al-Amidi, dan merupakan definisi fiqh yang populer hingga sekarang.

Ulama usul fiqh menguraikan kandungan definisi ini sebagai berikut :

1. Fiqh merupakan suatu ilmu yang mempunyai tema pokok dengan kaidah dan prinsip tertentu. Karenanya dalam kajian fiqh para fuqaha menggunakan metode-metode tertentu, seperti qiyas, istihsan (memilih yang lebih baik/lebih kuat), istishab (penetapan hukum yang berlaku sebelumnya), istislah, dan sadd az-Zari'ah (az-Zari'ah) (Larangan terhadap syara' yang dapat mendatangkan perbuatan yang dilarang);

BAB

4

SUFISTIK (*SUFISTIC*)

A. Pengertian Etimologi (*Definition Of Etymology*)

Istilah tasawuf, menurut Amin Syukur adalah istilah yang baru di dunia Islam. Istilah tersebut belum ada pada zaman Rasulullah saw, juga pada zaman para sahabat. Bahkan, tasawuf sendiri tidak ditemukan dalam dalam al-Qur'an. Tasawuf adalah sebutan untuk mistisisme Islam. Dalam pandangan etimologi kata sufi mempunyai pengertian yang berbeda.

Menurut Haidar Bagir, kata sufi berasal bahasa Arab yang merujuk pada beberapa kata dasar. Di antaranya adalah:

1. Kata shaff (baris, dalam shalat), karena dianggap kaum sufi berada dalam shaff pertama.
2. Kata Shuf, yakni bahan wol atau bulu domba kasar yang biasa mencirikan pakaian kaum sufi.
3. Kata Ahlu as-Shuffah, yakni parazahid (pezuhud), dan abid (ahli ibadah) yang tak punya rumah dan tinggal di serambi masjid Nabi, seperti Abu Hurairah, Abu Dzar al-Ghifary, Imran ibn Husein, Abu Ubaidah bin Jarrah, Abdullah ibn Mas'ud, Abdullah ibn Abbas, dan Hudzifah bin Yaman.
4. Ada juga yang mengaitkannya dengan nama sebuah suku Badui yang memiliki gaya hidup sederhana, yakni Bani Shufah. Dan yang paling tepat pengertian tasawuf berasal dari kata suf (bulu domba), baik dilihat dari konteks kebahasaan, sikap sederhana para sufi maupun aspek kesejarahan.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qur'an dan terjemahannya (2004) Departemen Agama RI
- Abdurrahim, Muhammad, Imanuddin, *Kuliah Tauhid*, (Jakarta: Yayasan Sari Insan, 2009),
- Adam, Wahiduddin, dkk. *Peradilan Agama di Indonesia, sejarah perkembangan lembaga dan proses pembentukan undang-undangnya*. Jakarta : Direktorat pembinaan badan peradilan Agama Islam, 2009.
- Ali, Mohammad Daud . *Kedudukan Hukum Islam dalam sistem Hukum Indonesia*. Jakarta Yayasan Risalah, 2004.
- _____, *hukum Islam dan peradilan Agama (kumpulan tulisan)*. Jakarta : Raja Grafindo persada, 2007.
- Ash-Shiddiqieqy, Hasbi TM, *Sejarah Pertumbuhan Dan Perkembangan Hukum Islam*, Jakarta : Bulan Bintang, 2007.
- Asy'ari, Musa. *Manusia Pembentuk Kebudayaan Dalam Al-Quran. Lembaga Studi Filsafat Islam. (LESFI) , Yogyakarta: 2002.*
- Azhary, Tahir. *Negara Hukum : Suatu Studi Tentang Prinsip-Prinsipnya Dilihat Dari Segi Hukum Islam, Implementasinya Pada Priode Negara Madinah Dan Masa Kini*. Jakarta : Bulan Bintang, 2002.
- Azra, Azzumardi. *Jaringan Ulama*. PT. Mizan. Bandung : 2005.
- Amin, ahmad. *Akhlaq (kairo Mesir) tr. Bachtiar Affandi*, Jakarta : Jembatan, 2007.
- Amin, Hasan Abdullah. *Idarah Wa Tatsmir Mumtakaalat Al-Auqaf*, (Jeddah : al-Ma'had al-Islami li al-Buhus al-Bank al-Islamiyyah li Tanmiyyah, 2009)

- Al-Faruqi, Ismail. *Atlas Budaya Islam, Menjelajah Khazanah Peradaban Gemilang*, Cet. III, Mizan : Bandung, 2001.
- Acep, Djazuli, *Fiqh Siasah*, Bandung : Sunan gunung Jati, Press. 2000.
- Al-Faruqi, Ismail R. *Atlas Budaya Islam, menjelajah Khazanah peradaban Gemilang*.Cet. III PT. Mizan. Bandung : 2001.
- Al-Gazali, Abu Hamid. *Ihya' Ulumuddin*, Bairut : Dar al-Fikr, t.th.
- Azra, Azyumardi, dkk.2002. Pendidikan Agama Islam Pada Perguruan Tinggi Umum. Jakarta: dir. Perguruan Tinggi Agama Islam
- Abd Allah al- Darqawi, "*Ahkam al- wa al-Mawarits (al-Rabat)*" : Maktabah al-Shahab, 2015
- Abdul Ghani Abdullah, Pengantar Komopilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia Jakarta, Gema Insani Press, 2014.*
- Abdur Rahman I. Doi. *Hudud Dan Kewarisan (Syari'ah II)*. Cet ke-1. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2016.
- Afandi Ali, *Hukum Waris, Hukum Keluarga Dan Hukum Pembuktian*, (Jakarta; PT. Rineka Cipta, 2017).
- Ahmad Zahari, *Tiga Versi Hukum Kewarisan Islam, Syafi'i, Hazairin dan KHI*, (2006), Pontianak: Romeo Grafika
- Al-Zuhaili, Wahbah. *Fiqh al-Islam wa 'Adillatuh*. Juz VIII. Cet. III. Beirut: Dar al-Fikr. 2018.
- Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, (Jakarta: Kencana, 2014)
- Asyhari Abta, Djunaidi Abd. Syakur, *Ilmu Waris Al-Faraidl*, (2015), Surabaya: Pustaka Hikamah Perdana

- Basyir, ahmad Azhar. *Hukum Islam Tentang Wakaf, Ijarah Dan Syirkah* (Bandung : al-Ma'arif, 2007).
- Barata, Mappasessu, Muhammad. 2009. *Pendidikan Agama Islam*. Makassar
- Culla, Adi Suryadi. *Masyarakat Madani*. Cet. II, Edisi. I, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2009.
- Departemen Agama RI. *Pendidikan Agama Islam Pada Perguruan Tinggi Umum* (jakarta : Direktorat perguruan tinggi agama islam, 2001)
- _____, *Buku Teks Pendidikan Agama Islam Pada Perguruan Tinggi Umum*. Jakarta : 2000
- _____, *Pedoman Dasar Kerukunan Hidup Beragama*. Jakarta Depag RI 2000.
- Djatnika, Rahmat. *Sistem Etika Islam*. Jakarta : panjimas, 1990.
- Fanani, Sunan. 2010. Lembar Kerja Mahasiswa Pendidikan Agama Islam. Sidoarjo: PT. Al Maktabah.
- Ismail, M. Syuhundi, *Pengantar Ilmu Hadits*, Bandung: Angkasa, 2017.
- Jujun S. Suriasumantri, (2014), *Filsafah Ilmu : Sebuah Pengantar Populer*, Jakarta: Sinar Harapan.
- Khalaf, Abdul Wahhab. 2017. *Ilmu Ushul Fikih*. Jakarta: Pustaka Amani.
- Khon, Abdul Majid, *Ulumul Hadis*, Jakarta: Amzah, 2018.
- Muhaiman *Dimensi-Dimensi Studi Islam*, 2014, Surabaya, Karya Abditama

- Muhaimin, Abdul Mujib dan Jusuf Mudzakkir. 2015. *Studi islam dalam ragam dimensi dan pendekatan*. Jakarta: Prenadamedia group.
- Muhaimin, Abdul Mujib, dan Jusuf Mudzakkir, *Kawasan dan Wawasan Studi Islam*, Jakarta: Prenada Media, 2017.
- Mansoer, Hamdan, dkk. 2004. Materi instruksional pendidikan agama islam di perguruan tinggi umum. Jakarta : dir. Pt. agama Islam
- Tim Dosen PAI UB.2006.Buku Daras Pendidikan Agama Islam.Malang:PPA UB
- Tim Dosen PAI UNM. 2006. Reorientasi Pendidikan Islam: Menuju Pengembangan Kepribadian Insan Kamil. Malang: Hilal Pustaka
- Pramudya, Willy, Cak Munir, Engkau Tak Pernah Pergi, Jakarta: GagasMedia 2014.*
- Roihan Achwan, 2015, Prinsip-prinsip Pendidikan Islam Versi Mursi, dlm. Jurnal Ilmu Pendidikan Islam, Volume 1, IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- Salam, Zarkasji Abdul, Oman Fathurrohman SW. 2014. *Pengantar Ilmu Fiqh Usul Fiqh I*. Yogyakarta: Lembaga Studi Filsafat Islam.
- Satria Effendi, 2015, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Prenada Media
- Smeer, Zein B., *Ulumul Hadis Pengantar Studi Hadis Praktis*, Malang: UIN-Malang Press, 2018.
- Yadiman,2018 Pendidikan Pancasila PKn Lekkaspers Bandung.
- _____,2019 Filsafat Ilmu Mujahidpers Bandung

TENTANG PENULIS



Muhammadong lahir di Ujung Pandang pada tanggal 28 April 1974. Menyelesaikan studi S1 pada jurusan Ushuluddin Universitas Muslim Indonesia pada tahun 1999. Kemudian pada tahun 2001 menyelesaikan studi program S2 di UIN Alauddin Makassar pada prodi Syariah. Pada tahun 2002 penulis menyelesaikan program Doktor di UIN Alauddin Makassar pada bidang syariah. Penulis aktif sebagai

Dosen pada Universitas Negeri Makassar mulai tahun 2000-sekarang. Berbagai buku dan jurnal sudah diterbitkan secara Nasional maupun Internasional.